

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan melalui keempat poin berikut:

1. Tingkat pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP pada wilayah kerja KPP Pratama Medan Timur apabila ditinjau dari jumlah pemberi kerja yang memanfaatkan masih sangat rendah. Meskipun sejumlah 45,56% pemberi kerja di wilayah medan timur terdampak pandemi, dari seluruh yang terdampak hanya sebesar 6,07% yang memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP. Rendahnya tingkat pemanfaatan tersebut diakibatkan kurangnya informasi yang diperoleh wajib pajak dan wajib pajak pemberi kerja yang memang memilih tidak memanfaatkan insentif. Terkait penyampaian laporan realisasi dan keberhasilan pemanfaatan insentif, dapat disimpulkan bahwa faktor ini bukan menjadi salah satu yang menyebabkan rendahnya tingkat pemanfaatan. Hal ini dikarenakan dua tahun terakhir tingkat keberhasilan selalu diatas 90%.
2. Berdasarkan hasil pembahasan, dampak yang umum dirasakan karyawan adalah kebijakan work from home yang kemudian menyebabkan penurunan produktivitas karyawan tersebut. Dengan menurunnya produktivitas, penghasilan yang diterima oleh karyawan juga berkurang. Insentif PPh Pasal

21 DTP dapat dikatakan berpengaruh untuk menjaga kestabilan ekonomi para karyawan. Tambahan penghasilan dari insentif dapat menutupi pemotongan gaji yang dilakukan pemberi kerjanya. Namun, tidak semua merasakan hal tersebut, beberapa karyawan hanya merasa bahwa tambahan penghasilan dari insentif hanya menutupi tambahan biaya yang ada selama pandemi. Manfaat tersebut erat kaitannya dengan penghasilan dari masing-masing karyawan, semakin besar PPh 21 yang ditanggung pemerintah semakin besar pula manfaat yang dirasakan karyawan dan begitu juga sebaliknya.

3. Pemberi kerja secara langsung tidak merasakan manfaat dari insentif PPh Pasal 21 DTP karena secara penerimaan tidak ada peningkatan dan dari beban juga tidak ada berkurang. Manfaat finansial secara langsung hanya dirasakan oleh karyawan yang mendapat tambahan penghasilan setiap bulannya. Namun, berbeda dengan perusahaan yang menanggung PPh Pasal 21 karyawan tanpa memberi tunjangan. Biaya PPh Pasal 21 yang seharusnya disetorkan menjadi tidak ada dan mengurangi aliran kas keluar oleh perusahaan. Sementara, dampak secara tidak langsung bagi perusahaan berupa peningkatan kinerja karyawannya dinilai tidak signifikan.
4. Selama masa pandemi, penerimaan pajak KPP Pratama Medan Timur mengalami penurunan dari 2019 sampai 2021. Penurunan penerimaan pajak tersebut kemudian diikuti dengan penurunan penerimaan PPh Pasal 21. Penerimaan pajak dari insentif PPh Pasal 21 DTP, jika dilihat dari realisasinya, masih tergolong sangat rendah yang hanya mencapai kisaran 3%-4% dari penerimaan PPh Pasal 21 dalam dua tahun terakhir. PPh Pasal 21 yang

ditanggung pemerintah pada akhirnya tetap akan disalurkan ke KPP dan tercatat sebagai penerimaan PPh Pasal 21. Akibatnya, menurunnya penerimaan pajak serta penerimaan PPh Pasal 21 tersebut bukan dikarenakan adanya pemberian insentif ini. Penurunan ini dapat diakibatkan pemerosotan ekonomi para pemberi kerja yang kemudian berdampak terhadap penghasilan karyawannya sehingga berimbas juga terhadap penerimaan PPh Pasal 21.